



P U T U S A N

Nomor 75/Pdt.G/2015/PA.Pwl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan biduanita, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Februari 2015 telah mengajukan perkara cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 75/Pdt.G/2015/PA.Pwl, tanggal 16 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Tsani 1431 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 235/28/VI/2010, tertanggal 15 Juni 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- 2 Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dengan Termohon rukun membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Dusun Galung, Desa Tammajarra, Kecamatan Balanipa kemudian ke rumah orang tua Termohon dan

Hal. 1 dari 13 Put. No. 75/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di rumah bersama di Dusun IV Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar selama 2 tahun 7 bulan;

- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa pada bulan Desember 2010, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon berhubungan asmara dengan perempuan lain tetapi Pemohon tidak tahu siapa nama perempuan tersebut dan bahkan Termohon menyakiti badan Pemohon dengan cara memukul;
- 5 Bahwa pada bulan Februari 2011, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering minum minuman keras di lokasi tempat Termohon menyanyi dan bahkan Termohon mengkonsumsi barang terlarang seperti "sabu-sabu" dan jika Termohon dinasehati oleh Pemohon untuk tidak minum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba, Termohon langsung marah;
- 6 Bahwa pada bulan Januari 2013, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau merubah sikapnya yang sering menuduh Pemohon berhubungan asmara dengan perempuan lain, sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering mengkonsumsi narkoba seperti sabu-sabu, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- 7 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;
- 8 Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
- 9 Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 75/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 235/28/VI/2010, tertanggal 15 Juni 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok distempel pos kemudian diberi kode P;

B Saksi:

1 SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer Dinas PU Bina Marga Majene, bertempat tinggal di Dusun Rayonga, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu tiga kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah di Kecamatan Balanipa dan Tinambung;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon cemburu sering meminta uang kepada Pemohon bahkan saya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama karena Termohon cemburu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan agar rukun kembali atau tidak;

2 SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer Dinas PU Polewali Mandar, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON karena saksi teman Pemohon sedangkan Termohon Saya tidak kenal;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, menurut cerita Pemohon kepada saksi, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon cemburu;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersatu kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak mau;

3 SAKSI 3, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Dusun Rappo Gading, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah di rumah orang tua Pemohon kemudian ke rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Desa Bonde;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Pemohon menasehati Termohon yang sering meminum minuman keras di tempat bernyanyi dan mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon meminum minuman keras di tempat bernyanyi dan saksi juga pernah satu kali melihat Termohon mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama karena Termohon tidak mau merubah perbuatannya yang sering meminum minuman keras dan mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan agar rukun kembali atau tidak;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 75/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis, lalu Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan permohonan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama pada pokoknya adalah pada bulan Desember 2010, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon berhubungan asmara dengan perempuan lain tetapi Pemohon tidak tahu siapa nama perempuan tersebut dan bahkan Termohon menyakiti badan Pemohon dengan cara memuku, pada bulan Februari 2011 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering minum minuman keras di lokasi tempat Termohon menyanyi dan bahkan Termohon mengkonsumsi barang terlarang seperti "sabu-sabu" dan jika Termohon dinasehati oleh Pemohon untuk tidak minum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba, Termohon langsung marah dan pada bulan Januari 2013, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau merubah sikapnya yang sering menuduh Pemohon berhubungan asmara dengan perempuan lain, sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering mengkonsumsi narkoba seperti sabu-sabu, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon serta pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-1 Pemohon mengenai berpisahannya Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 75/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-2 Pemohon mengenai berpisahnya Pemohon adalah bukan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, oleh karenanya keterangan saksi 2 Pemohon dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi ke-3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-3 Pemohon mengenai berpisahnya Pemohon dengan Termohon dan mengenai Termohon mengkonsumsi minum minuman keras dan sabu-sabu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi ke-1 dan saksi ke-3 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun meskipun belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 karena Pemohon tidak tahan atas perbuatan Termohon yang sering meminum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;

2 Bahwa antara Pengugat dengan Termohon sudah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;

3 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon berarti antara keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan temohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 75/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an pada Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

artinya: *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan



dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di wilayah Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan Termohon tinggal di wilayah Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di wilayah Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 11 dari 13 Put. No. 75/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 M.,
bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1436 H., oleh Zulkifli, S.EI sebagai Ketua
Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI.,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Najmah
Najamuddin, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya
Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Zulkifli, S.EI

Hakim Anggota,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 370.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

